Department of Digital Business
Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)
Homepage: https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS
Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 13503-13513
P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Implementasi *Coretax System* dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perpajakan pada KPP Pratama Seberang Ulu

Putri Ade Lyvia Chairani, Citra Indah Merina
Fakultas Sosial Humaniora, Universitas Bina Darma
pchairani04@gmail.com, citraindah@binadarma.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan transformasi digital melalui implementasi CoreTax System sebagai sistem inti administrasi perpajakan yang terintegrasi. Implementasi sistem ini memerlukan kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, serta kemampuan adaptasi wajib pajak agar tujuan modernisasi perpajakan dapat tercapai secara optimal. Laporan magang ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan implementasi CoreTax System, pelaksanaan edukasi kepada wajib pajak, kendala yang dihadapi selama proses implementasi, serta upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Palembang Seberang Ulu dalam mengatasinya. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literatur. Data diperoleh selama pelaksanaan magang pada periode Februari–Mei 2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPP Pratama Palembang Seberang Ulu telah memiliki kesiapan yang baik melalui penyediaan infrastruktur teknologi dan pelatihan pegawai. Edukasi kepada wajib pajak dilakukan melalui asistensi langsung, sosialisasi kepada kelompok usahawan, serta pendampingan individual di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT). Kendala yang dihadapi meliputi gangguan jaringan dan server, rendahnya adaptasi sebagian wajib pajak terhadap sistem baru, serta beberapa fitur administrasi yang belum optimal. Untuk mengatasi kendala tersebut, KPP menerapkan pendampingan intensif, penyusunan panduan teknis, komunikasi proaktif, dan edukasi berkelanjutan. Implementasi CoreTax System dinilai cukup efektif dalam mendukung modernisasi administrasi perpajakan, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mendorong kepatuhan pelaporan wajib pajak yang mencapai 80% pada tahun 2026.

Kata kunci: Coretax System, Administrasi Perpajakan, Pelayanan Perpajakan, Wajib Pajak, Digitalisasi Perpajakan

1. Latar Belakang

Penerimaan pajak merupakan komponen utama dalam struktur pendapatan negara Indonesia dan berkontribusi lebih dari 80% terhadap total penerimaan negara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem perpajakan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat membiayai berbagai sektor strategis, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, perlindungan sosial, hingga berbagai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan perpajakan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas fiskal dan keberlanjutan pembangunan nasional (Korat & Munandar, 2025).

Pajak sendiri merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi maupun badan kepada negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak memiliki fungsi yang sangat penting, tidak hanya sebagai sumber penerimaan negara (budgetair), tetapi juga sebagai instrumen pengaturan ekonomi (regulerend), alat menjaga stabilitas ekonomi, serta sarana redistribusi pendapatan untuk mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat (Hamidullah et al., 2025; Maliki, 2025). Oleh karena itu, sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien menjadi kebutuhan penting dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara.

Meskipun memiliki peran yang sangat strategis, sistem perpajakan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa permasalahan yang sering muncul antara lain rendahnya tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak, birokrasi administrasi yang kompleks, keterbatasan transparansi dalam pengelolaan data perpajakan, serta potensi kebocoran penerimaan negara. Kondisi tersebut mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk terus melakukan reformasi administrasi perpajakan melalui pemanfaatan teknologi informasi guna menciptakan sistem yang lebih modern, transparan, dan akuntabel. Salah satu bentuk reformasi tersebut adalah penerapan **CoreTax**

Administration System (CTAS) sebagai sistem administrasi perpajakan terintegrasi berbasis digital (Misbahuddin & Kurniawati, 2025; Putri & Lie, 2024).

Digitalisasi administrasi perpajakan sebenarnya telah dilakukan secara bertahap sebelum implementasi CoreTax. Digitalisasi perpajakan merupakan proses pemanfaatan teknologi informasi dalam seluruh aspek administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga pengawasan perpajakan (Isnan & Sofa, 2026). Dalam upaya tersebut, DJP telah mengembangkan berbagai layanan elektronik seperti e-Filing untuk pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara daring, e-Billing untuk pembayaran pajak secara elektronik, serta e-Faktur untuk pengelolaan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Berbagai layanan tersebut memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sekaligus meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengelolaan data perpajakan (Ningsih et al., 2024).

Walaupun berbagai layanan digital tersebut telah memberikan manfaat yang signifikan, penggunaan aplikasi yang berjalan secara terpisah masih menimbulkan berbagai kendala, terutama terkait integrasi data dan sinkronisasi informasi perpajakan. Data wajib pajak yang tersebar dalam berbagai sistem berpotensi menimbulkan duplikasi informasi, memperlambat proses administrasi, serta mengurangi efektivitas pengawasan perpajakan. Kondisi inilah yang kemudian melatarbelakangi pengembangan CoreTax System sebagai sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi dalam satu platform dan mulai diimplementasikan secara nasional pada tahun 2025 (Isnan & Sofa, 2026; Wala & Tesalonika, 2024).

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2025), CoreTax merupakan bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang bertujuan melakukan rancang ulang proses bisnis perpajakan melalui pembangunan sistem informasi berbasis teknologi modern. CoreTax dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti perpajakan, mulai dari registrasi wajib pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran pajak, pengelolaan data wajib pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak. Sejalan dengan itu, Korat & Munandar (2025) menjelaskan bahwa CoreTax merupakan teknologi administrasi perpajakan yang digunakan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi waktu, dan akurasi data melalui otomatisasi berbagai proses perpajakan, seperti e-Filing, e-payment, serta pengawasan kewajiban perpajakan secara real-time.

Penerapan CoreTax diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan melalui penyederhanaan prosedur administrasi, percepatan proses layanan, serta peningkatan akurasi dan keamanan data. Melalui sistem yang terintegrasi, wajib pajak dapat mengakses berbagai layanan perpajakan melalui satu portal yang sama tanpa harus berpindah-pindah aplikasi sebagaimana pada sistem sebelumnya. Selain itu, sistem ini juga memungkinkan Direktorat Jenderal Pajak melakukan pengawasan yang lebih efektif terhadap kepatuhan wajib pajak dan meminimalkan potensi kebocoran penerimaan negara (Rahmi et al., 2023; Daryatno et al., 2025; Perdana et al., 2026).

Meskipun menawarkan berbagai keunggulan, implementasi CoreTax tidak terlepas dari berbagai tantangan. Sistem ini membutuhkan dukungan infrastruktur teknologi yang memadai untuk mengelola data perpajakan dalam jumlah besar secara real-time. Kestabilan server, keamanan sistem, dan kualitas jaringan menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi CoreTax (Prastiwi et al., 2026; Ramadhan & Wijaya, 2025). Selain itu, kesiapan sumber daya manusia, baik aparatur pajak maupun wajib pajak sebagai pengguna sistem, juga menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan transformasi digital tersebut.

Tantangan lainnya muncul dari proses adaptasi pengguna terhadap sistem baru. Sebagian wajib pajak, khususnya wajib pajak mandiri dan pelaku UMKM, masih menghadapi keterbatasan literasi digital sehingga memerlukan pendampingan dan edukasi yang berkelanjutan. Selain itu, proses migrasi data dari sistem lama ke sistem baru juga memiliki risiko teknis, seperti hilangnya data maupun potensi gangguan keamanan siber yang dapat mengancam kerahasiaan data wajib pajak. Oleh karena itu, implementasi CoreTax memerlukan perencanaan yang matang, dukungan teknologi yang memadai, serta strategi pendampingan yang berkelanjutan agar tujuan modernisasi administrasi perpajakan dapat tercapai secara optimal (Misbahuddin & Kurniawati, 2025).

Sebagai instansi yang berhubungan langsung dengan wajib pajak, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan implementasi CoreTax. Digitalisasi administrasi perpajakan tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi birokrasi, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui kemudahan akses layanan, kecepatan proses administrasi, dan transparansi informasi perpajakan. Oleh karena itu,

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.10999
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

keberhasilan implementasi CoreTax pada tingkat kantor pelayanan menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas reformasi administrasi perpajakan secara keseluruhan (Artika Sari et al., 2025; Faridho et al., 2026).

KPP Pratama Palembang Seberang Ulu merupakan salah satu unit kerja Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan, edukasi, serta pengawasan kepada wajib pajak di wilayah kerjanya. Sebagai garda terdepan pelayanan perpajakan di tingkat daerah, KPP Pratama Palembang Seberang Ulu dituntut untuk mampu mendukung proses transisi menuju sistem CoreTax, termasuk membantu wajib pajak beradaptasi dengan sistem baru, mengatasi berbagai kendala teknis yang muncul, serta memastikan pelayanan perpajakan tetap berjalan secara efektif selama masa implementasi. Keberhasilan maupun hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut dapat menjadi gambaran mengenai efektivitas penerapan CoreTax dalam meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan.

2. Metode Penelitian

Kegiatan Magang/Praktik Kerja ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Seberang Ulu yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, 14 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30116. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada kesesuaian antara objek kajian dengan pelaksanaan kegiatan magang yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengamati secara langsung proses pelayanan perpajakan, khususnya setelah diterapkannya CoreTax System sebagai sistem inti administrasi perpajakan yang baru. Pelaksanaan magang berlangsung selama tiga bulan, terhitung sejak tanggal 23 Februari 2026 sampai dengan 29 Mei 2026 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh institusi pendidikan dan pihak instansi tempat magang.

Objek penelitian dalam penyusunan Laporan Akhir Magang Praktik Kerja ini adalah implementasi CoreTax System pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Fokus penelitian diarahkan pada proses penerapan sistem tersebut dalam kegiatan pelayanan perpajakan, kesiapan sumber daya yang mendukung implementasi, bentuk edukasi dan sosialisasi yang diberikan kepada wajib pajak, serta berbagai kendala dan upaya yang dilakukan selama masa transisi dari sistem perpajakan sebelumnya menuju CoreTax System. Melalui objek penelitian ini, penulis berupaya memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai pelaksanaan sistem baru tersebut dalam mendukung efektivitas pelayanan perpajakan.

Dalam memperoleh data yang relevan dengan topik pembahasan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber utama yang berkaitan dengan implementasi CoreTax System di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan pegawai yang terlibat dalam proses pelayanan perpajakan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan CoreTax System, manfaat yang dirasakan, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam mendukung kelancaran implementasi sistem tersebut. Selain wawancara, penulis juga melakukan observasi secara langsung terhadap aktivitas pelayanan perpajakan selama masa magang berlangsung. Melalui observasi ini, penulis dapat mengamati proses penggunaan CoreTax System dalam kegiatan operasional sehari-hari, interaksi antara petugas dengan wajib pajak, serta bentuk adaptasi yang dilakukan oleh wajib pajak terhadap sistem yang baru diterapkan. Dokumentasi juga digunakan sebagai pelengkap data melalui pengumpulan foto kegiatan, arsip, dan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan perpajakan dan implementasi CoreTax System.

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber yang telah tersedia sebelumnya, baik yang berasal dari instansi maupun dari literatur pendukung. Data sekunder meliputi informasi mengenai profil KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, sejarah singkat instansi, visi dan misi organisasi, peraturan perpajakan yang berkaitan dengan CoreTax System, serta berbagai referensi berupa buku, jurnal, artikel, dan dokumen resmi yang mendukung pembahasan penelitian. Data sekunder tersebut digunakan untuk memperkuat analisis serta memberikan landasan teoritis terhadap hasil pengamatan yang diperoleh selama pelaksanaan magang.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penyusunan laporan ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengelompokkan, mengolah, dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, serta berbagai sumber pendukung lainnya. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis untuk memberikan gambaran mengenai kesiapan implementasi CoreTax System, pelaksanaan edukasi dan sosialisasi kepada wajib pajak, kendala yang muncul

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.10999
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

selama proses implementasi, serta solusi dan upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Palembang Seberang Ulu dalam mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Melalui teknik analisis ini, penulis dapat menyajikan informasi secara lebih komprehensif sehingga menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai implementasi CoreTax System sebagai bagian dari transformasi digital administrasi perpajakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

3. Hasil dan Diskusi

Gambaran Umum Kesiapan Implementasi CoreTax System di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu

Implementasi CoreTax System merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mewujudkan sistem perpajakan yang lebih terintegrasi, efisien, dan modern. Sebagai salah satu unit kerja di bawah Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, KPP Pratama Palembang Seberang Ulu turut mempersiapkan berbagai aspek guna mendukung keberhasilan implementasi sistem tersebut. Persiapan yang dilakukan meliputi kesiapan infrastruktur teknologi serta kesiapan sumber daya manusia sebagai pengguna sistem.

Untuk memperoleh informasi mengenai kesiapan implementasi CoreTax System, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Bobby Kurniawan selaku Pelaksana Seksi Pelayanan pada tanggal 26 Mei 2026. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa KPP Pratama Palembang Seberang Ulu telah melakukan berbagai persiapan sebelum sistem diterapkan, mulai dari penyediaan sarana pendukung, pelatihan pegawai, hingga pendampingan kepada wajib pajak dalam proses adaptasi terhadap sistem baru.



Gambar 1. Wawancara bersama Narasumber
Sumber: (Dokumentasi Penulis, 2026)

Kesiapan infrastruktur menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung implementasi CoreTax System. Berdasarkan hasil wawancara, KPP Pratama Palembang Seberang Ulu telah melakukan penyesuaian terhadap perangkat dan fasilitas yang digunakan dalam pelayanan perpajakan. Bapak Bobby Kurniawan menjelaskan:

"CoreTax ini kan bukan aplikasi yang butuh instalasi ya. Jadi yang penting ada komputer, ada kamera untuk foto dan lain-lain."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa implementasi CoreTax lebih menekankan pada kesiapan perangkat pendukung dan koneksi jaringan dibandingkan instalasi aplikasi secara lokal. Oleh karena itu, kantor melakukan optimalisasi perangkat komputer, penyediaan kamera pendukung, serta peningkatan kualitas jaringan internet untuk menunjang akses terhadap sistem yang berbasis data terpusat.

Selain itu, KPP Pratama Palembang Seberang Ulu juga menyiapkan sarana edukasi bagi wajib pajak guna membantu proses adaptasi terhadap sistem baru. Persiapan tersebut dilakukan sebagai upaya meminimalkan hambatan teknis yang mungkin muncul selama masa transisi dari sistem sebelumnya menuju CoreTax System.

Selain kesiapan teknologi, kesiapan sumber daya manusia juga menjadi aspek yang menentukan keberhasilan implementasi CoreTax System. Berdasarkan hasil wawancara, seluruh pegawai telah memperoleh pembekalan melalui kegiatan pelatihan dan pengembangan kompetensi sebelum sistem diterapkan.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.10999
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Bapak Bobby Kurniawan menjelaskan: *"Untuk kesiapan SDM ya terutama kita sebelum adanya implementasi Coretax, kita ada IHT (In-House Training), jadi kita training dulu bagaimana cara menggunakan CoreTax mulai dari seksi pelayanan sampai seksi yang di atas P3. Termasuk juga kita dulu untuk beberapa pegawai itu ada diklat juga dulu, diklat Coretax, di situ kita coba aplikasi Coretax."*

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa KPP Pratama Palembang Seberang Ulu telah melaksanakan berbagai program pelatihan, baik melalui In-House Training (IHT) maupun pendidikan dan pelatihan khusus terkait CoreTax System. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman pegawai mengenai fitur, prosedur, serta mekanisme kerja sistem baru sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada wajib pajak.



Gambar 2. Pelatihan CoreTax untuk Pegawai
Sumber: KPP Pratama Palembang Seberang Ulu

Pelatihan yang diberikan tidak hanya bertujuan meningkatkan kemampuan teknis pegawai, tetapi juga membantu proses adaptasi terhadap perubahan sistem administrasi perpajakan. Dengan pemahaman yang memadai, pegawai dapat menjalankan tugas pelayanan, pengawasan, dan administrasi perpajakan secara lebih efektif.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, kesiapan sumber daya manusia di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu dapat dikatakan cukup baik. Hal ini terlihat dari keterlibatan aktif pegawai dalam berbagai kegiatan pelatihan serta kemampuan mereka dalam mengoperasikan CoreTax System selama proses pelayanan. Kesiapan tersebut menjadi modal penting dalam mendukung keberhasilan implementasi CoreTax System serta peningkatan kualitas pelayanan perpajakan kepada wajib pajak.

Pelaksanaan Edukasi dan Sosialisasi CoreTax System kepada Wajib Pajak

Implementasi CoreTax System membawa perubahan yang cukup signifikan terhadap proses administrasi perpajakan. Sebelum penerapan sistem ini, berbagai layanan perpajakan seperti pelaporan PPN, PPh, dan SPT Tahunan dilakukan melalui aplikasi yang berbeda sehingga wajib pajak harus mengelola banyak akun dan kata sandi. Berdasarkan hasil wawancara, Bapak Bobby Kurniawan menjelaskan:

"Untuk laporan pajak itu kan terpisah ya, jadi aplikasinya terpisah-pisah. Untuk PPN terpisah, PPH terpisah, e-Filling, SPT tahunan juga terpisah. Jadi kita harus memiliki untuk wajib pajak itu memiliki berbagai macam password aplikasi."

Melalui CoreTax System, berbagai layanan tersebut diintegrasikan ke dalam satu portal sehingga wajib pajak hanya memerlukan satu akun untuk mengakses seluruh layanan perpajakan. Integrasi ini bertujuan meningkatkan efisiensi administrasi dan memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Meskipun demikian, proses transisi menuju sistem baru tidak terlepas dari berbagai tantangan. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian wajib pajak masih mengalami kesulitan dalam memahami alur penggunaan CoreTax System yang berbeda dengan sistem sebelumnya. Bapak Bobby Kurniawan menjelaskan:

"Kalau di e-Filling itu lebih straight forward seperti form. Untuk di CoreTax ini ada sebelum kita ngisi formnya, kita ada pernyataan-pernyataan yang harus dijawab. Wajib pajak bingung sebenarnya dari pernyataan-pernyataan itu."

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.10999
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Selain perubahan alur pelaporan, penggunaan istilah perpajakan yang mengacu pada bahasa peraturan perundang-undangan juga menjadi salah satu kendala bagi wajib pajak. Istilah yang sebelumnya lebih familiar mengalami penyesuaian dalam sistem baru sehingga memerlukan penjelasan dan pendampingan lebih lanjut dari petugas pajak.

Untuk mengatasi kendala tersebut, KPP Pratama Palembang Seberang Ulu secara aktif melaksanakan berbagai kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada wajib pajak. Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan adalah asistensi langsung ke instansi pemerintah dan perusahaan besar di wilayah kerja KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai aktivasi akun CoreTax, pelaporan SPT, serta penggunaan berbagai fitur yang tersedia dalam sistem.

Berdasarkan hasil wawancara, kegiatan asistensi telah dilaksanakan di berbagai instansi dan perusahaan, seperti Pertamina, Bank Sumsel Babel, Kementerian Agama, Kepolisian, Kejaksaan, serta beberapa perusahaan besar lainnya. Melalui kegiatan tersebut, petugas pajak memberikan penjelasan sekaligus pendampingan secara langsung kepada peserta sehingga mereka dapat memahami penggunaan CoreTax System secara lebih baik.



Gambar 3. Sosialisasi dan Coaching Clinic Aktivasi Coretax di Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit III Plaju
Sumber: KPP Pratama Palembang Seberang Ulu

Selain menyasar instansi dan perusahaan, KPP Pratama Palembang Seberang Ulu juga menyelenggarakan kegiatan edukasi bagi wajib pajak usahawan, baik wajib pajak orang pribadi maupun badan. Kegiatan ini ditujukan kepada wajib pajak yang memiliki kewajiban perpajakan lebih kompleks sehingga membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penggunaan CoreTax System. Dalam kegiatan tersebut, peserta tidak hanya memperoleh materi sosialisasi, tetapi juga diberikan kesempatan untuk mencoba langsung penggunaan aplikasi CoreTax dalam proses pelaporan perpajakan.



Gambar 4. Kegiatan Edukasi SPT Tahunan Menggunakan Coretax
Sumber: KPP Pratama Palembang Seberang Ulu

Selain kegiatan sosialisasi secara kelompok, KPP Pratama Palembang Seberang Ulu juga menyediakan layanan asistensi individual melalui Tempat Pelayanan Terpadu (TPT). Layanan ini diberikan kepada wajib pajak yang datang langsung ke kantor dan membutuhkan pendampingan dalam penggunaan CoreTax System. Pendampingan dilakukan oleh petugas yang telah memperoleh pelatihan sehingga mampu membantu wajib pajak menyelesaikan berbagai kendala teknis maupun administratif yang dihadapi.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.10999
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, pelaksanaan edukasi dan sosialisasi CoreTax System di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu telah berjalan dengan cukup baik. Berbagai bentuk sosialisasi yang dilakukan, baik melalui asistensi ke instansi, edukasi kepada wajib pajak usahawan, maupun pendampingan individual di kantor, menunjukkan komitmen KPP dalam membantu proses adaptasi wajib pajak terhadap sistem baru. Upaya tersebut menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi CoreTax System sekaligus menjaga tingkat kepatuhan wajib pajak selama masa transisi sistem administrasi perpajakan.

Kendala dalam Implementasi CoreTax System dan Solusi yang Dilakukan

Implementasi CoreTax System sebagai bagian dari reformasi administrasi perpajakan nasional memberikan berbagai manfaat dalam meningkatkan integrasi layanan perpajakan. Namun, sebagaimana implementasi sistem baru pada umumnya, penerapan CoreTax System di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu juga menghadapi sejumlah kendala selama masa transisi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bobby Kurniawan selaku Pelaksana Seksi Pelayanan, kendala yang muncul dapat dikelompokkan menjadi tiga aspek utama, yaitu kendala teknis jaringan dan server, kendala adaptasi wajib pajak terhadap sistem baru, serta kendala pada beberapa fitur sistem yang belum berjalan secara optimal. Meskipun demikian, berbagai upaya terus dilakukan oleh pihak KPP untuk meminimalkan dampak dari kendala tersebut agar kualitas pelayanan kepada wajib pajak tetap terjaga.

Salah satu kendala utama yang dihadapi pada awal implementasi CoreTax System adalah gangguan teknis yang berkaitan dengan jaringan dan server. Sebagai sistem yang diakses secara daring oleh jutaan wajib pajak di seluruh Indonesia, kestabilan server menjadi faktor yang sangat menentukan kelancaran pelayanan. Berdasarkan hasil wawancara, Bapak Bobby menjelaskan bahwa pada masa awal implementasi, khususnya saat periode pelaporan SPT Tahunan, sistem beberapa kali mengalami perlambatan akses maupun pemeliharaan (maintenance).

"Mungkin kendalanya di jaringan. Mungkin di beberapa kali kita sudah merasakan CoreTax itu beberapa kali lemot dan juga perbaikan ya, ada maintenance dan segala macamnya. Itu mungkin kendalanya seperti ini. Ditambah saat hari-hari kritis, pertama di bulan Maret dan di bulan April memang itu jadi sangat bermasalah sekali, cuman kalau udah bulan Mei udah sangat lancar. Kalau sudah server kantor pusatnya error ya kita tidak bisa ngapa-ngapain."

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat diketahui bahwa gangguan paling signifikan terjadi pada bulan Maret dan April yang merupakan periode puncak pelaporan pajak. Tingginya jumlah akses pengguna secara bersamaan menyebabkan server mengalami beban yang sangat besar sehingga berdampak pada lambatnya proses layanan maupun kesulitan akses sistem. Kondisi ini turut memengaruhi pelayanan di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu karena sebagian wajib pajak yang datang ke kantor tidak dapat langsung menyelesaikan kewajiban perpajakannya akibat kendala sistem yang bersifat nasional.

Meskipun kendala tersebut berada di luar kewenangan kantor pelayanan pajak tingkat pratama, KPP Pratama Palembang Seberang Ulu tetap melakukan berbagai langkah antisipatif. Petugas pelayanan memberikan penjelasan kepada wajib pajak mengenai kondisi gangguan yang sedang terjadi serta membantu mendokumentasikan permasalahan yang dihadapi wajib pajak agar dapat segera ditindaklanjuti setelah sistem kembali normal. Selain itu, petugas juga memberikan informasi bahwa keterlambatan yang disebabkan oleh gangguan sistem tidak akan langsung dikenakan sanksi administratif selama terdapat kebijakan relaksasi dari Direktorat Jenderal Pajak.

Selain kendala teknis, tantangan lain yang cukup dominan dalam implementasi CoreTax System adalah proses adaptasi wajib pajak terhadap sistem baru. Perubahan antarmuka, alur pelaporan, serta istilah-istilah yang digunakan dalam CoreTax menyebabkan sebagian wajib pajak mengalami kesulitan ketika pertama kali menggunakan sistem tersebut. Kondisi ini terutama dirasakan oleh wajib pajak yang selama bertahun-tahun telah terbiasa menggunakan aplikasi e-Filling.

Berdasarkan hasil wawancara, Bapak Bobby menjelaskan bahwa tantangan terbesar pada tahun 2026 justru bukan lagi berasal dari kesiapan sistem maupun pegawai, melainkan dari kesiapan wajib pajak dalam beradaptasi dengan mekanisme layanan yang baru.

"Untuk 2026 ini mungkin kendalanya adalah WP-nya sebenarnya. WP-nya mungkin masih agak kagok untuk menggunakan Coretax. Jadi di CoreTax itu sendiri kan berbeda jauh ya aplikasinya. Kalau di e-Filling itu lebih straight forward seperti form."

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.10999
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sebagian wajib pajak masih mengalami kebingungan dalam memahami alur penggunaan CoreTax System. Jika pada sistem e-Filling wajib pajak dapat langsung mengisi formulir pelaporan, pada CoreTax terdapat beberapa tahapan tambahan yang harus dilalui terlebih dahulu, seperti menjawab pernyataan tertentu sebelum masuk ke formulir utama. Selain itu, penggunaan istilah yang mengacu langsung pada bahasa peraturan perpajakan juga menjadi kendala tersendiri karena dianggap kurang familiar bagi sebagian wajib pajak.

Akibat kondisi tersebut, intensitas pelayanan tatap muka di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu meningkat cukup signifikan. Petugas tidak hanya membantu proses pelaporan pajak, tetapi juga harus memberikan pendampingan secara rinci mengenai cara penggunaan sistem, arti istilah-istilah yang muncul, serta fungsi dari berbagai menu yang tersedia dalam CoreTax System. Untuk mengatasi kendala ini, KPP Pratama Palembang Seberang Ulu terus memperkuat kegiatan edukasi dan asistensi, baik melalui pendampingan langsung di kantor maupun melalui kegiatan sosialisasi ke berbagai instansi dan perusahaan. Upaya tersebut dilakukan agar wajib pajak dapat lebih cepat beradaptasi dan mampu menggunakan sistem secara mandiri

Kendala berikutnya berkaitan dengan beberapa fitur dalam CoreTax System yang pada masa awal implementasi belum berfungsi secara optimal. Sebagai sistem baru yang mengintegrasikan berbagai layanan perpajakan ke dalam satu platform, masih terdapat sejumlah proses yang memerlukan penyempurnaan agar dapat berjalan lebih efektif dan mudah digunakan oleh wajib pajak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bobby, salah satu fitur yang masih menimbulkan kebingungan adalah proses pengajuan permohonan administrasi perpajakan. Pada sistem baru ini, wajib pajak harus melalui tahapan tertentu yang disebut alur kasus sebelum dapat mengajukan permohonan administrasi.

"Untuk permohonan administrasi, CoreTax itu kan ada permohonan administrasi, permohonan administrasi itu tidak seamless, jadi wajib pajak kalau ada permohonan itu, dia harus ke alur kasus, jadi dia harus ke alur kasus, nah wajib pajak itu bingung, ini sebenarnya ngisinya tuh kayak gimana gitu."

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa alur pengajuan administrasi dalam CoreTax masih dirasakan kurang sederhana oleh sebagian pengguna. Wajib pajak yang sebelumnya terbiasa dengan prosedur yang lebih langsung sering kali mengalami kesulitan dalam memahami tahapan yang harus dilakukan ketika mengajukan suatu permohonan administrasi. Akibatnya, banyak wajib pajak yang akhirnya datang langsung ke kantor untuk meminta bantuan petugas dalam menyelesaikan proses tersebut.

Kondisi ini menyebabkan meningkatnya kebutuhan pendampingan pada loket Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), terutama pada periode awal implementasi. Sebagai solusi, petugas pelayanan secara aktif memberikan bimbingan langsung kepada wajib pajak yang mengalami kesulitan serta menyampaikan berbagai masukan terkait kendala penggunaan sistem kepada Direktorat Jenderal Pajak sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan aplikasi. Dengan adanya perbaikan sistem secara bertahap, diharapkan fitur-fitur yang masih menimbulkan kendala dapat menjadi lebih sederhana, mudah dipahami, dan mampu mendukung tujuan utama CoreTax System sebagai platform perpajakan yang terintegrasi, efisien, dan berorientasi pada pelayanan digital mandiri bagi wajib pajak.

Solusi dan Upaya yang Diterapkan oleh KPP Pratama Palembang Seberang Ulu dalam Mengatasi Kendala Implementasi CoreTax System

Berbagai kendala yang muncul selama implementasi CoreTax System di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu mendorong instansi untuk melakukan sejumlah langkah strategis guna memastikan pelayanan perpajakan tetap berjalan optimal. Upaya yang dilakukan tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah jangka pendek, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan adaptasi wajib pajak serta menjaga kualitas pelayanan selama masa transisi menuju sistem administrasi perpajakan yang baru. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Bapak Bobby Kurniawan selaku Pelaksana Seksi Pelayanan, berbagai upaya yang dilakukan dapat dikelompokkan berdasarkan jenis kendala yang dihadapi, yaitu kendala teknis jaringan dan server, kendala adaptasi wajib pajak, serta kendala pada fitur sistem yang belum optimal.

Gangguan jaringan dan server merupakan kendala yang paling banyak dirasakan pada awal implementasi CoreTax System, khususnya pada periode pelaporan SPT Tahunan yang menyebabkan lonjakan akses pengguna secara nasional. Meskipun permasalahan tersebut berada di luar kewenangan KPP Pratama Palembang Seberang Ulu

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.10999
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

karena berkaitan langsung dengan server pusat Direktorat Jenderal Pajak, kantor tetap melakukan berbagai langkah antisipatif untuk meminimalkan dampaknya terhadap pelayanan.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah menerapkan mekanisme pelayanan alternatif ketika sistem mengalami gangguan. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) tetap menerima konsultasi dan mencatat kebutuhan layanan wajib pajak secara manual sehingga proses pelayanan dapat segera dilanjutkan setelah sistem kembali normal. Langkah ini bertujuan untuk menghindari terjadinya pengulangan proses pelayanan yang dapat menghabiskan waktu wajib pajak

Selain itu, petugas secara aktif memberikan penjelasan kepada wajib pajak mengenai kondisi gangguan yang sedang terjadi. Komunikasi yang transparan dilakukan agar wajib pajak memahami bahwa kendala yang terjadi bersifat nasional dan bukan disebabkan oleh kesalahan pengguna. Pendekatan ini dinilai efektif dalam mengurangi kekhawatiran wajib pajak, terutama pada masa mendekati batas akhir pelaporan pajak.

KPP Pratama Palembang Seberang Ulu juga memanfaatkan waktu tunggu selama sistem mengalami gangguan untuk memberikan edukasi mengenai penggunaan CoreTax System. Dengan demikian, ketika sistem kembali dapat diakses, wajib pajak telah memiliki pemahaman dasar mengenai alur penggunaan aplikasi sehingga proses pendampingan dapat berlangsung lebih cepat. Selain itu, setiap gangguan yang terjadi didokumentasikan dan dilaporkan secara berjenjang kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung sebagai bahan evaluasi dan perbaikan sistem di tingkat pusat.

Kendala adaptasi wajib pajak menjadi tantangan yang cukup dominan selama masa transisi menuju CoreTax System. Perbedaan antarmuka, alur pelaporan, serta penggunaan istilah-istilah perpajakan yang lebih formal menyebabkan sebagian wajib pajak memerlukan pendampingan yang lebih intensif dibandingkan saat menggunakan sistem sebelumnya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, KPP Pratama Palembang Seberang Ulu melaksanakan berbagai program edukasi dan asistensi secara berkelanjutan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menyelenggarakan kegiatan asistensi langsung ke instansi pemerintah dan perusahaan besar di wilayah kerja Seberang Ulu. Melalui pendekatan ini, petugas dapat menjangkau banyak wajib pajak dalam satu kegiatan sekaligus memberikan pendampingan secara langsung terkait penggunaan CoreTax System.

Selain itu, KPP juga melaksanakan program edukasi khusus bagi wajib pajak usahawan, baik wajib pajak orang pribadi maupun badan. Program ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fitur-fitur CoreTax System yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Dalam kegiatan tersebut, peserta tidak hanya menerima materi sosialisasi, tetapi juga diberikan kesempatan untuk mencoba langsung berbagai fitur yang tersedia sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif.

Upaya lain yang dilakukan adalah memperkuat fungsi pendampingan di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT). Petugas tidak hanya membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi wajib pajak, tetapi juga memberikan penjelasan mengenai tujuan dan fungsi setiap tahapan dalam sistem. Pendekatan edukatif ini bertujuan membangun kemandirian wajib pajak sehingga pada periode pelaporan berikutnya mereka dapat menggunakan CoreTax System secara mandiri tanpa memerlukan bantuan petugas secara terus-menerus.

Selain kendala teknis dan adaptasi pengguna, KPP Pratama Palembang Seberang Ulu juga menghadapi tantangan berupa beberapa fitur CoreTax System yang pada masa awal implementasi belum berfungsi secara optimal. Salah satu fitur yang sering menimbulkan kebingungan adalah proses permohonan administrasi perpajakan yang mengharuskan wajib pajak mengikuti alur kasus tertentu sebelum permohonan dapat diajukan.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, KPP menyiapkan petugas yang memiliki pemahaman khusus mengenai prosedur permohonan administrasi dalam CoreTax System. Keberadaan petugas yang memahami alur sistem secara mendalam memungkinkan wajib pajak memperoleh bantuan secara cepat dan tepat ketika mengalami kesulitan dalam mengajukan permohonan administrasi.

Selain pendampingan langsung, KPP juga menyusun panduan teknis internal yang digunakan sebagai acuan oleh petugas pelayanan dalam menangani berbagai kendala yang sering muncul. Panduan tersebut membantu

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.10999
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

menciptakan standar pelayanan yang seragam sehingga setiap wajib pajak memperoleh kualitas layanan yang konsisten meskipun masih terdapat beberapa fitur sistem yang memerlukan penyempurnaan.

Secara keseluruhan, berbagai upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Palembang Seberang Ulu menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung keberhasilan implementasi CoreTax System. Keberhasilan langkah-langkah tersebut tercermin dari meningkatnya tingkat kepatuhan pelaporan wajib pajak di wilayah kerja KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Berdasarkan hasil wawancara, Bapak Bobby menyampaikan bahwa tingkat kepatuhan pelaporan pada tahun 2026 telah mencapai sekitar 80 persen dan menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

"Kalau untuk year per year ya kita ada kenaikan, jadi untuk tahun ini kita sudah 80% untuk kepatuhan pelaporan."

Capaian tersebut menunjukkan bahwa berbagai program edukasi, asistensi, dan pendampingan yang dilakukan telah memberikan dampak positif terhadap pemahaman dan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, meskipun implementasi CoreTax System masih menghadapi sejumlah tantangan pada masa transisi, KPP Pratama Palembang Seberang Ulu mampu menjaga kualitas pelayanan perpajakan melalui pendekatan yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan wajib pajak.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan, wawancara, dan analisis yang dilakukan selama pelaksanaan magang di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, dapat disimpulkan bahwa implementasi CoreTax System memberikan dampak positif terhadap modernisasi administrasi perpajakan melalui integrasi berbagai layanan perpajakan ke dalam satu platform terpadu yang mampu meningkatkan efisiensi kerja, transparansi proses administrasi, serta kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak. Kesiapan infrastruktur teknologi dan sumber daya manusia yang didukung melalui pelatihan internal serta berbagai kegiatan edukasi menjadi faktor penting dalam mendukung proses implementasi sistem tersebut. Meskipun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, seperti gangguan jaringan dan server pada masa awal penerapan, rendahnya tingkat adaptasi sebagian Wajib Pajak terhadap sistem baru, serta beberapa fitur administrasi yang belum berfungsi secara optimal, KPP Pratama Palembang Seberang Ulu mampu melakukan berbagai upaya penanganan secara efektif melalui pendampingan intensif, asistensi langsung kepada Wajib Pajak, penyusunan panduan teknis, serta komunikasi yang proaktif kepada masyarakat. Berbagai langkah tersebut terbukti mampu menjaga kualitas pelayanan tetap berjalan dengan baik selama masa transisi sekaligus meningkatkan pemahaman Wajib Pajak terhadap penggunaan CoreTax System. Keberhasilan implementasi dan strategi pendampingan yang dilakukan juga tercermin dari meningkatnya tingkat kepatuhan pelaporan perpajakan di wilayah kerja KPP Pratama Palembang Seberang Ulu yang mencapai 80% pada tahun 2026, sehingga menunjukkan bahwa penerapan CoreTax System telah berjalan cukup efektif dalam mendukung transformasi digital administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Referensi

1. Aburizal, M., & Maliki, A. (2025). *Studi Literatur : Analisis Penerapan Aplikasi CoreTax dalam Sistem Perpajakan*. *4*(3), 5132–5140.
2. Diah, S., Sari, A., Rossanti, S. N., Aulia, C. R., Nisa, S., Korespondensi, E. P., & Luthfi, F. (2025). *Pengaruh CoreTax Terhadap Efektivitas Kinerja Pegawai dalam Mengelola Pajak di Kanwil DJP I Jawa Timur*. *4*, 20–28.
3. Faridho, D. S., Ridho, B. P., & Bela, R. P. (2026). *Peran Manajemen Strategis dalam Implementasi Coretax terhadap Keberhasilan Reformasi Administrasi Perpajakan.* Pajak dan Manajemen Keuangan, 3(1).
4. Hamidullah, R. E., Kirioma, R., Sunarsih, U., Gusliana, R., & Timur, J. (2025). *ANALISIS MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK : STUDI LITERATUR REVIEW*. *10*(204).
5. Isnan, N., Sofa, D. M., Isnan, N., Sofa, D. M., Terbuka, U., & Surabaya, U. T. (2026). *TRANSFORMASI DIGITALISASI PERPAJAKAN : TRANSISI DARI DJP ONLINE KE CORETAX PADA INSPEKTORAT DAERAH*. *6*(1), 1–15. https://doi.org/10.32477/jrabi.v6i1.1264
6. Korat, C., & Munandar, A. (2025). *Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia*. *8*(1), 17–30.
7. Mahardhika, S. (2025). *Analisis Implementasi Penerapan Pajak di Indonesia Melalui Sistem CoreTax Administration System*. *4*(2), 1281–1287.
8. Misbahuddin, M. H., & Kurniawati, Y. (2025). Analisis Implementasi Penerapan Pajak di Indonesia Melalui Sistem CoreTax Administration System. *RIGGS Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 4(2), 1281–1287.* https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.668
9. Nariswari, A., Ardelia, S. S., Wahono, P., & Pahala, I. (2024). *Manajemen Perpajakan : Analisis Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia (Kajian Literatur)*. *8*(3), 854–863.
10. Ningsih, D., Rokhimakhumullah, D., Drajat, E., Saputra, K., & Irawan, A. (2024). ANALISIS KEBERHASILAN IMPLEMENTASI DIGITALISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DI INDONESIA. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, *4*(1), 169–186.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.10999
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

11. Penerapan, P., *Coretax*, S., Kualitas, D. A. N., *Coretax*, L., Kepatuhan, T., Orang, P., Yang, P., Di, T., Wilayah, P., & Palembang, K. (2026). *ACCOUNTING GLOBAL ACCOUNTING GLOBAL*. *10*(1), 97–113.
12. Perdana, R. S., Hartati, S., & Yulianti. (2026). *Implementasi Core Tax Administration System (Coretax): Studi Longitudinal pada PT Timah Tbk.* RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 5(1)
13. Prastiwi, A. M., Hertati, L., & Syafitri, L. (2026). Pengaruh Penerapan Sistem Coretax dan Kualitas Layanan Coretax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Wilayah Kota Palembang. *Accounting Global Journal, 10(1), 97–113*
14. Putri, I. F., & Lie, G. (2024). *Prinsip Kepastian Hukum dalam Modernisasi Administrasi Pajak melalui Core Tax Administration System (CTAS).* Jurnal Serina Sosial Humaniora, 2(3)
15. Rahmi, N., Arimbhi, P., & Hidayat, V. S. (2023). *Analisis Manajemen Strategi Kebijakan Pembaharuan Core Tax Administration System (CTAS) dalam Upaya Penguatan Reformasi Administrasi Perpajakan di Indonesia*. 6(2), 179–191.
16. Ramadhan, G., & Wijaya, S. (2025). *Implementasi Core Tax Administration System (Coretax) dalam Pelaporan Pajak: Analisis Technology Acceptance Model di PT ABC.* Akuntansiku, 4(4), 303–315
17. Wala, G. N., & Tesalonika, R. (2024). *Transformasi Administrasi Perpajakan Melalui Coretax: Analisis Hukum dan Akuntansi.* Jurnal Komunikasi dan Ilmu Sosial, 2(4), 149–158.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.10999
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)